



P U T U S A N

Nomor 56/ PDT / 2014/ PT.AMB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABRAHAM MAINAKE, dahulu Sebagai **PENGGUGAT / TERGUGAT**

INTERVENSI Sekarang **PEMBANDING** ; dan

MARCHUS PATTY, dahulu sebagai **TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI**

II/ sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

GERALD MATITAPUTTY, dkk dahulu sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI**

Sekarang **TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 42/Pdt G/2014/PN Amb., berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Penggugat asal/Tergugat Intervensi I ;

Halaman 1 dari 9 Putusan nomor 56/Pdt/2014/PT.AMB



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat asal untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat sesuai Surat Pengakuan Pelepasan dari Saniri Negeri Amahusu tanggal 1 Juli 1981 dan Surat Keterangan Nomor 593/976/KET/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dari Pemerintah Negeri Amahusu, seluas \pm 6.525 m² (enam ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi) ;
3. Menyatakan perbuatan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daag) ;
4. Menghukum Tergugat untuk keluar meninggalkan objek sengketa jika perlu dengan bantuan aparat keamanan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 1.009.000,- (satu juta Sembilan ribu rupiah) ;

DALAM GUGATAN INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi untuk sebagian ;

Halaman 2 dari 9 Putusan nomor 56/Pdt/2014/PT.AMB



2. Menyatakan bahwa objek sengketa dalam gugatan intervensi adalah milik Penggugat sesuai Surat Putusan Saniri Negeri Amahusu Nomor Tujuh/1964 tanggal 14 Maret 1964, ukuran 20 x 30 m atau luas \pm 600 m² (enam ratus meter persegi) ;
3. Menghukum Tergugat Intervensi I/Penggugat asal dan Tergugat Intervensi II/Tergugat asal untuk segera menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong ;
4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar NIHIL ;

Membaca Risalah pernyataan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal **06 November 2014** Penggugat / Tergugat Intervensi / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya bernama **ROOS JEANE ALFARIS,SH** telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 42 / Pdt.G / 2014 / PN.AMB, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sesuai risalah pernyataan permohonan banding Nomor 42 / Pdt.G / 2014 / PN.AMB, tanggal 06 November 2014;

Membaca Risalah pernyataan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal **07 November 2014** **MARCHUS PATTY** Tergugat / Tergugat Intervensi II/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 42 / Pdt.G / 2014 / PN.AMB, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding

Halaman 3 dari 9 Putusan nomor 56/Pdt/2014/PT.AMB



sesuai risalah pernyataan permohonan banding Nomor 42 / Pdt.G / 2014 / PN.AMB, tanggal 07 November 2014;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 November 2014 permohonan banding Kuasa Hukum Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I / Pembanding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Penggugat Intervensi / Terbanding yang diterima oleh para Penggugat Intervensi / Terbanding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 November 2014 permohonan banding Kuasa Hukum Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I / Pembanding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada MARCHUS PATTY Tergugat / Tergugat Intervensi II / Pembanding yang diterima oleh Tergugat / Tergugat Intervensi II / Pembanding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 November 2014 permohonan banding MARCHUS PATTY Tergugat / Tergugat Intervensi II / Pembanding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Pembanding yang diterima oleh ROOS JEANE ALFARIS, SH Kuasa Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I / Pembanding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 November 2014 permohonan banding MARCHUS PATTY Tergugat / Tergugat Intervensi II / Pembanding tersebut telah disampaikan dan

Halaman 4 dari 9 Putusan nomor 56/Pdt/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Penggugat Intervensi / Terbanding yang diterima oleh para Penggugat Intervensi / Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II / Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 10 November 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada para Penggugat Intervensi /Terbanding masing – masing tanggal 14 November 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat /Tergugat Intervensi I / Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 19 November 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada para Penggugat Intervensi /Terbanding masing – masing tanggal 22 November 2014 dan kepada Tergugat Intervensi II / Pembanding pada tanggal 28 November 2014 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 November 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Tanda Terima Kontra memori Banding tanggal 19 November 2014 , Kontra Memori Banding mana telah pula diberitahukan secara seksama kepada Tergugat / Tergugat Intervensi II / Pembanding tanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat /Tergugat Intervensi II / Pembanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 Desember 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Tanda Terima Kontra memori Banding tanggal 11 Desember 2014 , Kontra Memori Banding

Halaman 5 dari 9 Putusan nomor 56/Pdt/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana telah pula diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat / Tergugat Intervensi I / Pembanding tanggal 16 Desember 2014;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara (INZAGE) Nomor 42 / Pdt.G / 2014 / PN.AMB, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon telah memberi kesempatan kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II/Pembanding pada tanggal 13 November 2014, dan kepada Penggugat / Tergugat Intervensi I / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, pada tanggal 17 November 2014 dan kepada para Penggugat Intervensi /Terbanding masing – masing tanggal 14 November 2014 untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Tergugat Intervensi I / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Tergugat Intervensi II / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Oktober 2014, Nomor 42 / Pdt.G / 2014 / PN.Amb, berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar oleh karena segala alasan dan fakta serta bukti-bukti dalam perkara ini telah dinilai atau dipertimbangkan dengan



benar untuk dijadikan dasar dari putusannya tersebut ; disamping itu pula Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan jadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 42 / Pdt.G / 2014 / PN.AMB., tanggal 29 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat bading, maka Tergugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat : ketentuan Pasal – Pasal dalam RBG, Undang – Undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Tergugat Intervensi I Pembanding dan Tergugat / Tergugat Intervensi II/ Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 42 / Pdt.G / 2014 / PN.AMB., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 Putusan nomor 56/Pdt/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015, oleh kami **KARTO SIRAIT, SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan **OSMAR SIMANJUNTAK, SH.MH.** dan **I MADE SUPARTHA, SH, MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 8 Januari 2015, Nomor 56 / PDT / 2015 / PT.AMB., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumad, tanggal 24 April 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **KERAF PALEBANG N, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota :
T.T.D.

1. **OSMAR SIMANJUNTAK, SH.MH.**
T.T.D.

2. **I MADE SUPARTHA, SH. MH.**

Hakim Ketua Majelis :
T.T.D.

KARTO SIRAIT, SH.MH.

Panitera Pengganti,

T.T.D.
KERAF PALEBANG N, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Leges	Rp.	5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp.</u>	<u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Putusan nomor 56/Pdt/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI,
PANITERA
PENGADILAN TINGGI AMBON,

ADE AAN, SH. MH.
NIP. 19550505 197903 1 016

Halaman 9 dari 9 Putusan nomor 56/Pdt/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)